

Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Tindak Pidana (*Hate Speech, Hoax*) Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Didesa Pekuncen Kec. Sempor

Noor Rahmad¹, Deni Setiyawan², Diana Novita³, Radityo Dwi Prasajo⁴

^{1,2,3,4}Prodi Hukum, Fakultas Sains dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Gombong
Jln. Yos Sudarso No. 461 Gombong, Kebumen, Indonesia

e-mail: noorrahmad@unimugo.ac.id¹, denisetiyawan@unimugo.ac.id², diannovita71572@gmail.com³,
Raditdwi982@gmail.com⁴

Received : December, 2023

Accepted : December, 2023

Published : December, 2023

Abstract

His study aims to examine the level of public understanding of criminal acts in the form of Hate Speech and Hoax which are regulated in the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE). The development of information technology and the internet has had a significant impact on the way people communicate and interact. However, the use of this technology has also created new problems, such as the rise of hate speech and hoaxes on online platforms. This study uses a survey method with questionnaires distributed to respondents randomly in several areas that represent the diversity of society. The questions in the questionnaire focused on people's understanding of the concept of Hate Speech and Hoax in accordance with the ITE Law, the impact of the spread of Hate Speech and Hoax, as well as knowledge of related legal sanctions.

Keywords: Community understanding, legal sanctions, hoax violations, hate speech

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana berupa Hate Speech dan Hoax yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perkembangan teknologi informasi dan internet telah memberikan dampak yang signifikan pada cara berkomunikasi dan berinteraksi dalam masyarakat. Namun, penggunaan teknologi ini juga telah menimbulkan permasalahan baru, seperti maraknya Hate Speech dan Hoax di platform online. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan kuesioner yang disebarakan kepada responden secara acak di beberapa wilayah yang mewakili keberagaman masyarakat. Pertanyaan dalam kuesioner difokuskan pada pemahaman masyarakat terkait konsep Hate Speech dan Hoax sesuai dengan UU ITE, dampak dari penyebaran Hate Speech dan Hoax, serta pengetahuan tentang sanksi hukum yang terkait.

Kata Kunci: Pemahaman masyarakat, Sanksi hukum, Pelanggaran hoax, ujaran kebencian

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan

kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, kemajuan teknologi dapat berdampak negative.[1]

Peningkatan Kasus Hoax dan ujaran kebencian Dalam era digital dan penyebaran informasi yang cepat, kasuskasus hoax atau ujaran kebencian semakin sering terjadi. Hoax dan

ujaran kebencian dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, termasuk menyebabkan kepanikan, ketidakpercayaan, dan bahkan kerugian finansial serta dapat memecahbelah antar golongan.[2]

Beberapa masyarakat mungkin tidak menyadari bahwa apa yang mereka sebarkan dapat dianggap sebagai ujaran kebencian atau berita bohong.[3] Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi landasan hukum yang mengatur Tindakan kriminal di dunia digital, termasuk pelanggaran dalam hal hoax dan ujaran kebencian.[4]

Namun, pemahaman masyarakat tentang sanksi hukum terkait pelanggaran hoax dan ujaran kebencian dalam UU ITE mungkin masih terbatas. Masyarakat desa pakuncen dalam penggunaan media sosial harus sadar berada di ruang publik yang memiliki aturan. Media sosial merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat Indonesia yang tidak dapat dipisahkan lagi seiring dengan kemajuan zaman. Semua perilaku masyarakat termasuk media sosial diatur oleh hukum. Sehingga Banyak masyarakat yang menyalahgunakan media sosial untuk melakukan ujaran kebencian di dunia maya yang tanpa mereka sadari bahwa perbuatannya adalah pelanggaran hukum. Sehingga dalam hal ini masyarakat desa pakuncen perlu memahami terkait aturan mengenai UU ITE agar dalam hal ini tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan karena belum pemahannya terhadap undangundang yang ada. Akan tetapi kesalahan maupun kealpaan tetap menjadi tanggung jawab individu sebagai subyek hukum.[5]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Tindak Pidana Hate Speech dan Hoax

Atas nama kebebasan, netizen, seringkali lupa diri. Media sosial saat ini dipenuhi dengan beragam Hoax, isu SARA, ujaran kebencian (hate speech), provokasi, fitnah, sikap intoleran, anti Pancasila dan keadaannya cukup memprihatinkan, dimana akhir-akhir ini penyebaran Hoax, ujaran kebencian, isu SARA, dan bentuk-bentuk intoleransi lainnya begitu luas tersebar di jejaring media sosial, bahkan mulai mengancam keutuhan bangsa. Selain media sosial, tidak sedikit pula media mainstream (cetak dan digital) yang terjebak dalam Hoax, bahkan ada yang menebarkan berita dan informasi palsu sebagai tujuan

banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami ketentuan hukum yang ada dalam UU ITE, terutama terkait dengan pelanggaran hoax dan ujaran kebencian Hal ini dapat disebabkan oleh kompleksitas hukum dan kurangnya edukasi atau penyuluhan terkait konsekuensi hukum dari penyebaran hoax dan ujaran kebencian Terdapat kemungkinan bahwa masyarakat tidak memahami secara menyeluruh konsekuensi hukum dari penyebaran hoax dan ujaran kebencian dalam UU ITE.[6]

Mereka mungkin tidak mengetahui sanksi hukuman yang diberikan, seperti denda atau hukuman pidana, serta implikasi jangka panjang dari tindakan mereka. Dalam rangka mengurangi kasus penyebaran hoax dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sanksi hukum yang ada dalam UU ITE.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan. Penulis juga mempelajari beberapa perundang-undangan dan bukubuku yang merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mencari faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait UU ITE dan sanksi pidana ujaran kebencian, dan hoax.[7]

politik. Apabila kita tidak cerdas dalam menyaring informasi maka tentu tidak menutup kemungkinan kita juga akan terhasut terhadap info-info yang belum jelas kebenarannya. Apa lagi dari hasil survei dan pembagian kuesioner di desa pakuncen kecamatan sempor Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana Hate Speech dan Hoax dalam UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik masih relatif rendah. Sekitar 60% dari responden tidak sepenuhnya memahami apa yang dianggap sebagai Hate Speech dan Hoax menurut definisi yang ada dalam UU ITE. Hanya sekitar 40% yang memiliki pemahaman yang cukup baik tentang konsep tersebut.

Selain itu, penelitian juga mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat tidak menyadari dampak negatif dari penyebaran Hate Speech dan Hoax di lingkungan digital. Sebanyak 85% dari responden menyatakan bahwa tidak begitu memahami konten semacam itu dapat memicu konflik sosial dan merusak persatuan masyarakat. Namun, hanya sekitar 30% dari mereka yang mengetahui sanksi hukum yang diberlakukan terhadap pelanggar UU ITE terkait tindak pidana tersebut. Apabila ditelusuri dalam peraturan perundang-undangan yang ada, maka tidak ada satu pun yang menyebutkan kata Hoax. Hoax adalah istilah yang diambil dari Bahasa Inggris yang dikenal setelah ramai-ramai masyarakat memperbincangkan berbagai berita informasi palsu/tidak benar di media sosial. Pertanyaannya adalah siapa yang berwenang menilai bahwa informasi atau peristiwa tertentu itu adalah Hoax? apalagi jika perbuatan penyebaran terhadap permasalahan atau peristiwa tersebut dilakukan di media, baik itu cetak maupun digital, menggunakan computer dan internet, tentunya hal tersebut semakin menambah pemahaman kita bahwa perbuatan penyebaran informasi atau peristiwa yang tidak benar tersebut, tidak lagi menjadi sesederhana seperti halnya jika perbuatan tersebut dilakukan secara verbal. Seandainya saja kemudian Hoax itu dikualifikasikan sebagai "berita bohong/kabar tidak pasti/kabar yang berlebihan/kabar yang tidak lengkap" maka dalam sistem hukum Indonesia, terdapat beberapa peraturan (perundang-undangan) yang saat ini menjadi rujukan untuk mengatur mengenai permasalahan Hoax ini yang justru memiliki kualifikasi perbuatan yang berbeda, dengan pertanggungjawaban hukum yang berbeda pula. Ketentuan tentang penyebaran berita bohong atau hoax yang dapat menerbitkan keonaran diatur dalam KUHP : Pasal 14 Undang-Undang a quo menegaskan: ayat 1 "barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun; ayat 2 "barangsiapa mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan dia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun. Nilai pembeda dari dua ketentuan diatas, yaitu pada ayat kesatu merupakan

perbuatan menyebarkan berita bohong akan menimbulkan keonaran karena kesengajaan sebagai maksud atau kepastian. Artinya sipembuat pidana jelas-jelas memiliki kehendak dan pengetahuan kalau perbuatan menyebarkan berita kebohongan itu akan menimbulkan keonaran. Sedangkan pada ayat keduanya, merupakan perbuatan sebagai kesengajaan akan kemungkinan, bahwa kepadanya patut mengetahui atau patut menduga kalau dari pada perbuatan menyebarkan berita kebohongan akan menimbulkan keonaran. Selanjutnya, penyebaran berita hoax yang dapat menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan, ketentuannya diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)," Pasal ini pada sesungguhnya tidak memuat unsur "perbuatan kebohongan." Hanya saja, dengan kembali pada peristiwa hukumnya, kerap kali perbuatan kesengajaan menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian, konten informasi yang disebarkan biasanya tidak mengandung kebenaran atau sifatnya sebagai berita kebohongan belaka. Dalam melawan hoax dan mencegah meluasnya dampak negatif hoax, pemerintah pada dasarnya telah memiliki payung hukum yang memadai. Pasal 28 ayat 1 dan 2, Pasal 27 ayat 3, Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang No.19 tahun 2016, Pasal 14 dan 15 Undang-Undang No. 1 tahun 1946, Pasal 311 dan 378 KUHP, serta Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis merupakan beberapa produk hukum yang dapat digunakan untuk memerangi penyebaran hoax.

Terdapat banyak alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana Hoax dan ujaran kebencian yang diperoleh dan diperiksa dalam proses penyidikan, yaitu print screenshot, bukti alat-alat elektronik yang digunakan untuk memposting (menyebarkan) ujaran kebencian seperti handphone dan notebook. Alat bukti lain yang tidak kalah penting adalah keterangan

saksi-saksi dan korban, serta keterangan dari saksi ahli yang dianggap memiliki kemampuan untuk menganalisis keaslian dari alat-alat bukti elektronik yang diperoleh. Penyidik akan melakukan pemeriksaan perkara secara lebih lanjut dengan meminta keterangan dari saksi, termasuk juga keterangan dari saksi korban. Saksi yang dianggap mengetahui kejadian perkara akan diminta keterangan sebagai upaya untuk menguatkan alat bukti fisik yang diperoleh. Keterangan saksi dan alat bukti fisik biasanya akan mengarah pada titik terang mengenai tersangka atau pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang telah terjadi. Masih ada pihak tertentu di masyarakat yang menganggap pengungkapan rasa tidak suka kepada orang lain atau kelompok lain bukan merupakan tindakan kriminal, karena setiap anggota masyarakat seharusnya bebas dan mempunyai hak untuk mengeluarkan atau menyatakan pendapat sesuai dengan akal pikirannya, padahal hal tersebut jelas telah melanggar hak orang lain. Anggapan demikian sering menyebabkan reaksi negative dari masyarakat atas proses hukum terhadap pelaku penyebaran kebencian. Dengan kurangnya kesadaran untuk patuh terhadap hukum, maka masyarakat menjadi lebih merasa bebas untuk memposting apa saja di media social tanpa memperdulikan dampaknya terhadap orang lain yang dimaksud dalam postingan tersebut. Masih banyak anggota masyarakat yang merasa bebas mengungkapkan rasa tidak suka kepada orang lain melalui media social, sebagaimana banyak dilakukan orang-orang secara konvensional melalui mulut ke mulut.

4. KESIMPULAN

Pemahaman Masyarakat tentang Hate Speech dan Hoax Masih Rendah: Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman masyarakat tentang konsep Hate Speech dan Hoax dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih relatif rendah. Hal ini menandakan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi terkait definisi dan implikasi hukum dari Hate Speech dan Hoax. Kurangnya Pengetahuan tentang Sanksi Hukum yang Berlaku: Salah satu temuan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil

masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang sanksi hukum yang berlaku terhadap pelanggaran UU ITE terkait Hate Speech dan Hoax. Hal ini menunjukkan pentingnya meningkatkan pemahaman tentang konsekuensi hukum bagi pelaku tindak pidana semacam itu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Rahmad, "Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online," *urnal Huk. Ekon. Syariah*, vol. 3, no. 2, pp. 103–117, 2019.
- [2] B. S. Rahmad, N., Arifah, K. N., Setiawan, D., Ramli, M., & Daud, "Efektivitas Bukti Elektronik Dalam Uu Ite Sebagai Perluasan Sistem Pembuktian Dalam Kuhap," 2023, pp. 96–111.
- [3] E. Azhar, A. F., & Sopyono, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial.," *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 2, pp. 275–290, 2020.
- [4] S. Sidik, "Dampak undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) terhadap perubahan hukum dan sosial dalam masyarakat," *J. Ilm. Widya*, vol. 1, no. 1, pp. 1–7, 2013.
- [5] Z. Hasibuan, "Kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dewasa ini," *J. Justitia J. Ilmu Huk. Dan Humaniora*, vol. 1, 2016.
- [6] S. Mauludi, "Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax.," *Elex Media Komputindo.*, 2019.
- [7] A. Fajar, M. & Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.